



SIARAN PERS

Sempat Tertunda, MK Gelar Sidang Lanjutan Pengujian UU HAM

Jakarta, 6 Desember 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 UU Hak Asasi Manusia (UU HAM) tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden akan digelar pada Rabu (14/12), pukul 11.00 WIB. Permohonan perkara nomor 89/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Marzuki Darusman sebagai Pemohon I, Muhammad Busyro Muqodas sebagai Pemohon II, dan AJI yang diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas selaku Sekretaris Jenderal sebagai Pemohon III.

Pemohon menguji Pasal 5 UU HAM yang berbunyi,

Pasal 5 UU HAM

“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”

Pemohon menerangkan bahwa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 menghapus tanggung jawab Negara dalam menjaga perdamaian dunia serta menghilangkan prinsip tanggung jawab Negara di daerah-daerah yang pelaku kejahatannya melibatkan Negara.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebut terdapat duplikasi materi pendahuluan dan posita. Selanjutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan agar Pemohon memperbaiki kerugian konstitusional karena belum terelaborasi dalam permohonan.

Selanjutnya pada Rabu (12/10) lalu, Feri Amsari sebagai kuasa hukum para Pemohon menyebutkan beberapa perbaikan yang telah dilakukan pada permohonan. Salah satunya menambahkan norma pengujian, yakni Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM, menguraikan tentang kedudukan hukum Pemohon sehubungan dengan status sebagai pembayar pajak aktif, dan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon yang dikaitkan dengan pasal-pasal yang ada pada konstitusi.

Pada sidang Senin (28/11) lalu, DPR yang diwakili Arteria Dahlan berpandangan tentang larangan berkunjung ke Indonesia oleh para pelaku pelanggaran HAM berat tidak dapat jika dilakukan melalui mekanisme yudikatif. Bagi pengadilan HAM Indonesia yang dengan mengadili pelaku secara dihadiri tanpa hadir merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilaksanakan sebab hal demikian melanggar ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan menjadi ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)